



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 416/KPTS/XI/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA KELAPAPATI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan kepala desa berhenti karena meninggal dunia;
 - b. bahwa dengan telah meninggalnya Sdr. ANHAR NOOR Kepala Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 215 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, perlu menunjuk Penjabat Kepala Desa Kelapapati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kelapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : Surat Camat Bengkalis Nomor 140/Tapem/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Usulan Pejabat Kepala Desa Kelapapati a.n HERLIN AGUSTINA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Sdr. HERLIN AGUSTINA, Kaur Pemerintahan Desa Kelapapati, sebagai Penjabat Kepala Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Bengkalis;
5. Yang bersangkutan.